



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305

Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id

KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/1278/PAUD-DPMP2TSP/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI KOTABARU

- Dasar Hukum :
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
 - Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama Lembaga / Yayasan	:	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2
Nama Penanggung Jawab	:	NORSEHAN
Jabatan	:	KEPALA YAYASAN
Jenis Satuan PAUD	:	TAMAN KANAK - KANAK
Alamat Satuan PAUD	:	JL. BIMA RT. 02 DESA BAHARU UTARA KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan	:	08 Agustus 2018 S/D 07 Agustus 2021

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

- Dapa memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
- Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
- Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
- Agar menyampaikan laporan dan permohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
- Perubahan satuan PAUD berupa perubahan ; Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 08 Agustus 2018

An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu


H. M. MAULIDIANSYAH, AP, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19750321 199311 1 003

Ditanda tangan secara ELEKTRONIK

 Digitally Signed



Ditandai tangan secara ELEKTRONIK